



## **IMPLEMENTASI ASSESSMENT NEED AND RISK BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA**

**Bastanta Sena Patria Surbakti**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **ABSTRAK**

Tindak pidana narkotika dewasa ini semakin sering dijumpai di dalam masyarakat, bukan hanya individu saja yang terlibat tetapi juga menyangkut sekelompok orang. Sehingga jumlah narapidana narkotika di dalam Lembaga Pemasarakatan semakin padat dan meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Assessment Need and Risk bagi Narapidana Narkotika terkait dalam hal pembinaan dan pembimbingan selama menjalani masa pidananya. Sumber data yang didapat berupa data sekunder yang berasal dari kumpulan karya ilmiah, kemudian data diolah dan dianalisis. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan data yang dihasilkan disajikan bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan. Pelaksanaan Assesment Risk and Need bagi Narapidana mempunyai peranan penting. Sebagai instrument yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam menentukan program pembinaan yang komprehensif dan mengetahui risiko narapidana dalam mengulangi tindak kejahatan, sehingga angka recidivisme dapat ditekan.

**Kata Kunci : Assessment Need and Risk, narapidana, narkotika.**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana narkotika dewasa ini semakin sering dijumpai di dalam masyarakat, bukan hanya perorangan saja tetapi juga melibatkan banyak orang sekaligus di dalamnya yang sering disebut sebagai sindikat. Di Indonesia permasalahan ini sudah mencapai level yang kompleks, dimana tingkat jumlah pengguna dan pencandu meningkat secara signifikan, dan semakin sering dijumpai operasi tangkap tangan kasus tindak kejahatan narkotika dalam media pemberitaan. Terbukti dengan jumlah narapidana narkotika semakin meningkat sedang menjalani masa pidananya di dalam Lembaga Pemasarakatan

Pola perawatan dan pembinaan terhadap narapidana khusus narkotika tentunya tidak bisa disamaratakan dengan narapidana lain. Sebagai seorang manusia yang memiliki Hak Asasi Manusia yang ia bawa sejak dilahirkan, narapidana berhak mendapatkan haknya mendapatkan perawatan dan pembinaan selama masa pidananya. Menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Oleh karena itu, narapidana sekalipun tetap berhak mendapatkan pemenuhan haknya sebagai manusia selama berada di dalam penjara sekalipun.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai muara atau tahapan akhir dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, secara strategis menjadi tempat pembinaan dan juga sebagai tempat penghukuman sekaligus.. Seseorang yang menjalani pidana penjara akan mendapatkan pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang didapatkan. Namun, tidak seorangpun berhak membuat seseorang lebih buruk setelah ia keluar dari penjara. Oleh karena itu, perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan di atur dalam sistem pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 2 yang berbunyi " Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".

Narapidana narkoba menjadi objek yang dikaji dalam penelitian ini tentu menjadi fokus perhatian dalam kaitannya mendapatkan pembinaan sebagai seseorang yang telah melanggar hukum dan juga sebagai pengguna narkoba yang juga butuh perawatan. Karena kejahatan narkoba merupakan salah satu jenis kejahatan extraordinary yang pastinya perlu penanganan lebih khusus. Pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembinaan, sehingga bersifat efektif serta sesuai dan tepat dengan sasaran yang dituju, yaitu agar warga binaan menyadari kesalahan, tidak mengulangi tindak pidana dan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dapat dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan dan resiko akibat tindak pidana narkoba dan mengetahui tingkat pengulangan tindak pidana tersebut dilakukan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan, dibuat untuk mengatur mekanisme Assessment Risk and need guna mengetahui tingkat risiko dan kebutuhan warga binaan pemasyarakatan dalam menjalani masa pidananya di dalam Lapas. Adanya peraturan ini, diharapkan proses pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan khususnya narapidana narkoba dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat, dan setelah masa pidananya habis dapat kembali berbaur dengan masyarakat.

Pelaksanaan Assesment Need and Risk ini dirasa masih ditanyakan bagaimana implementasi program tersebut saat dilaksanakan dalam program pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Apakah hal tersebut mempunyai pengaruh penting bagi pemasyarakatan dan juga masyarakat. Dan juga untuk meninjau pelaksanaan assessment need ini tepat sasaran dan sejalan dengan program pembinaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Impementasi Assessment Risk and Need bagi Narapidana Narkotika. Yang kemudian akan dianalisis dan dijelaskan dalam penelitian ini.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian diadakan pada dasarnya karena ingin mengungkap apa yang hendak di cari dan di capai untuk memecahkan masalah yang diteliti, serta dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kelompok ataupun perorangan. Tujuan dari penelitian ini, yaitu mengetahui implementasi assessment need and risk bagi narapidana narkoba.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah penelitian diharapkan memberikan suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil, karena besar dan kecilnya sebuah manfaat penelitian menentukan nilai dari penelitian tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu memberikan sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan sebagai pengembangn ilmu kaitannya dalam Implementasi Assessment Need and Risk bagi Narapidana Narkoba.

### **D. Tinjauan Teori**

Indonesia sebagai negara hukum seperti yang termuat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), maka segala hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di atur dalam hukum. Termasuk segala produk dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah harus berlandaskan oleh hukum. Dalam hal ini Lembaga pemasyarakatan sebagai institusi yang mengatur berperan dalam hal pembinaan narapidana dalam menjalankan tugas dan fungsinya didasarkan pada produk hukum yang ada.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana, sesuai yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan. Tentunya Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat penghukuman pelaku tindak pidana mempunyai peran lainnya yaitu sebagai tempat pembinaan dan perawatan pelaku tindak pidana kejahatan dan juga tindak pidana narkotika.

Pidana penjara sebagai bentuk penghukuman atas respon masyarakat kepada para pelanggar hukum, tidak lepas dari teori pemidanaan yang berlaku. Kehilangan kemrdekaan mejadi satu-satunya pidana bagi para pelanggar hukum memeberikan efek jera bagi narapidana. Teori pemidanaan yang berkembang di Indonesia telah melalui beberapa fase, dimulai dari teori absolut (retribution), lalu mulai beralih ke teori penjeraan (deterrence), beranjak ke teori rehabilitasi (rehabilitation), dan sekarang berada di fase teori reintegrasi sosial (social reintegration). Tentunya dengan kemajuan teori pemidanaan semakin memikirkan dan menyesuaikan dengan penegakan Hak Asasi Manusia, perkembangan teori pemidanaan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara dalam sistem pemidanaan yang dijalankan.

Pemidanaan di era ini bukan hanya lagi sebagai sebuah pembalasan dan penjeraan bagi narapidana, tetapi juga sebagai suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan, supaya kualitas warga binaan pemasyarakatan setelah keluar nantinya meningkat. Warga binaan pemasyarakatan akan menyadari kesalahannya, berusaha

memperbaiki diri, dan yang paling utama adalah untuk tidak mengulangi tindak pidana di masa yang akan datang. Tentunya agar program pembinaan narapidana berhasil harus dipenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan selama menjalani masa pidananya di dalam penjara.

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana (Puspaningtyas, 2011). 4 (empat) komponen dalam prinsip-prinsip pembinaan menurut Harsono, yaitu :

1. Diri sendiri, narapidana itu sendiri
2. Keluarga, adalah keluarga inti atau keluarga dekat
3. Masyarakat, adalah irang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih di luar Lembaga Pemasyarakatan
4. Petugas, yang termasuk petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Petugas Rumah Tahanan (RUTAN).

Pembinaan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan terdapat beberapa ragam, yaitu :

- a. Pembinaan keyakinan/ keagamaan
- b. Pembinaan kepribadian
- c. Pembinaan keterampilan

SK Menteri Kehakiman No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Narapidana/ Tahanan, mengatur tentang aktivitas dalam hal pembinaan narapidana. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) pola pembinaan, yaitu :

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan ini lebih berfokus pada pembinaan yang menyangkut tentang mental, spiritual, dan jasmani. Dalam hal ini program pembinaan dapat berupa pembinaan kesadaran akan beragama, pembinaan akan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan dalam hal kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, dan pembinaan dalam mengintegrasikan diri dengan kehidupan masyarakat.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian dilaksanakan dengan memfokuskan pada kegiatan Pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja bagi narapidana. Mengulik lebih dalam akan bakat dan potensi yang ada pada warga binaan pemasyarakatan dan berusaha untuk dikembangkan. Dalam hal ini narapidana akan dibina untuk melakukan kegiatan industri, sehingga lebih dipersiapkan dengan dunia kerja saat keluar nantinya.

Pembimbingan juga menjadi hak narapidana, pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga dilaksanakan demi terwujudnya warga binaan pemasyarakatan tidak mengulangi perbuatannya di waktu yang akan datang. Maka dalam hal ini, dibutuhkan suatu penilaian risiko dan penilaian kebutuhan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan kepada warga binaan pemasyarakatan. Tentunya dengan tujuan agar dapat diketahui sejauh mana tingkat risiko dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh narapidana sehingga dalam memberikan pembinaan dan pembimbingan sesuai dan tepat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 menjadi pedoman dalam pelaksanaan Assessment Risiko dan Assessment

Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasarakatan. Adanya peraturan ini menjadi sebuah harapan baru untuk petugas pemasarakatan dalam menemukan cara yang tepat dan efektif dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan narapidana. Dan juga tentang penerapan yang sesuai untuk narapidana narkotika sesuai dengan tingkat risiko dan kebutuhan narapidana.

Namun, dalam implementasinya masih belum diterapkan secara efektif, bagaimana pola pembinaan yang diterapkan kepada narapidana narkotika di dalam Lembaga Pemasarakatan. Banyak dijumpai, perlakuan terhadap narapidana dengan jenis tindak pidana umum dan khusus masih sama. Pada praktiknya, narapidana narkotika perlu perhatian khusus dalam hal pembinaan, karena mereka bukan hanya melanggar aturan hukum, tetapi sebagai seseorang yang sedang "sakit" dan perlu disembuhkan. Maka dari itu, pada penelitian ini akan meneliti bagaimana implementasi Assessment Need and Risk bagi narapidana narkotika.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, Metode penelitian kualitatif menjelaskan tentang fenomena sosial (Wisnu Jatmiko, 2015). Penelitian ini nantinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang permasalahan sosial yang dijadikan sebuah perhatian dalam penelitian ini.

Pengumpulan data berasal dari data sekunder, yang mana data sekunder tersebut berupa karya ilmiah dan bahan hukum. karya ilmiah yang terangkum disini, berasal dari jurnal-jurnal nasional yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dijadikan sebagai bahan acuan untuk kesesuaian data sehingga berpedoman dengan peraturan dan hukum yang ada. Pengumpulan data ini dijadikan teknik yang digunakan oleh peneliti terkait dengan perlakuan pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana narkotika di dalam Lapas dan dikaitkan dengan Assessment Need and Risk. Yang kemudian setelah data-data tersebut terkumpul, data tersebut diolah menjadi sumber informasi baru. Proses pengolahan data tersebut melalui proses analisis, dan kemudian di sajikan secara deskriptif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pedoman dalam pelaksanaan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Narapidana dan Klien Pemasarakatan. Yang dimaksud Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 12 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (1) yaitu :

"Assessment Risiko adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko penanggulangan tindak pidana narapidana atau klien pemasarakatan"

"Assessment Kebutuhan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pembinaan atau pembimbingan yang paling tepat bagi narapidana atau klien pemasarakatan berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukannya"

Pelaksanaan Assessment Risiko di dalam Lembaga Pemasarakatan sangat penting peranannya terutama bagi program pembinaan narapidana narkotika. Mengingat kondisi penjara di Indonesia yang saat ini 51% dari penghuninya berasal dari tindak pidana

narkotika. Tentunya hal ini sangat berguna untuk mencegah pengulangan tindak pidana (recidivis) oleh warga binaan pemasyarakatan. Sehingga dapat menekan angka narapidana narkotika di dalam Lapas.

Assessment ini sendiri nantinya akan dilakukan oleh seorang assessor. Yang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Narapidana dan Klien Pemasyarakatan, yaitu "Assessor adalah petugas yang melakukan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan terhadap narapidana dan klien pemasyarakatan". Seorang assessor mempunyai kualifikasi, diantaranya adalah telah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan dan praktik Assessment risiko dan Assessment kebutuhan, telah melaksanakan assessment dibawah pengawasan Assessor minimal 2 (dua) kali, telah melakukan praktik assessment mandiri minimal 4 (empat) kali, serta menguasai praktek wawancara, pencatatan kasus, serta teknik-teknik penilaian.

Assesmen risiko merupakan metode sistematis untuk menentukan apakah suatu kegiatan memiliki risiko yang dapat diterima atau tidak (Erina Suhestia Ningtyas, 2013). Sedangkan Assesment kebutuhan merupakan suatu metode yang digunakan dalam menentukan dalam suatu kegiatan apakah dalam pemenuhan hak yang diteliti sudah sesuai atau belum. Assessment risiko dalam penelitian ini digunakan sebagai penilaian dalam rangka mengetahui tingkat risiko pengulangan tindak pidana narapidana dan risiko yang ditimbulkan baik bagi dirinya maupun orang lain. Sedangkan Assessment kebutuhan sebagai media untuk mengetahui kebutuhan pembinaan yang tepat bagi narapidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pembinaan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk merubah tingkah laku individu serta membentuk kepribadiannya, sehingga apa yang di cita-citakan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan (Om.makplus, 2015). Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat Ultimatum Remidium (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi lebih baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya, maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat (Silfia, 2017). Upaya pembinaan menjadi inti dari suatu sisten pemasyarakatan, sebagai terobosan baru mengenai perlakuan terhadap narapidana supaya tercapai tujuan Negara dalam mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat sesuai peranaan dalam sistem peradilan pidana.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1) tertuang, "Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pembinaan itu sendiri dilaksanakan melalui tahapan- tahapan pembinaan, yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu :

1. Tahap awal, kegiatan masa pengamatan penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 masa pidananya. Pembinaan di tahap ini masih dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasan berada di tahap maximum security dengan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.

2. Tahap lanjutan, merupakan tahap dimana program lanjutan dari pembinaan kepribadian dan kemandirian sampai dengan penuntutan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Terdiri dari 2 (dua) bagian tahap pertama dimulai sejak menginjak  $\frac{1}{2}$  masa pidana, masa ini pembedaan masih dilakukan di dalam lapas dan juga di luar lapas, sedangkan pengawasan berada di di tahap medium security. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan yang pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  masa pidana. Tahap ini mulai memasuki tahap integrasi dan selanjutnya dapat diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dengan pengawasan minimum security.

3. Tahap akhir, kegiatan pembinaan setelah warga binaan pemasyarakatan mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Pelaksanaan program integrasi dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan yang kedua, yaitu masa dimana sejak warga binaan pemasyarakatan memasuki  $\frac{2}{3}$  masa pidana. Di tahap ini pengawasan memasuki tahap minimum security sampai masa pidana di masyarakat dan bimbingan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan sudah jatuh tempo atau habis.

Sebagaimana yang diketahui. dalam sistem pembedaan, sesuai pada tahap awal narapidana berhak untuk mendapatkan hak-haknya. Dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 menjelaskan tentang hak-hak narapidana, yaitu :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan Pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungankeluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mngunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar hak-hak narapidana terpenuhi, maka perlu dilakukan sebuah assessment yang objeknya adalah warga binaan pemasyarakatan itu sendiri. Assessment risiko dan Assessment kebutuhan bagi warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan bagi narapidana yang telah menjalani masa pidananya lebih dari satu tahun dan hal ini dilakukan pada masa awal pidana dan sebelum dilaksanakannya asimilasi atau proses reintegrasi sosial.

Proses pelaksanaan assessment pada masa awal pidana dilaksanakan dengan tujuan, agar pihak Lapas sebagai pelaksana program pembinaan mendapatkan data atau informasi akurat terkait narapidana yang bersangkutan. Penilaian ini juga dilakukan untuk menentukan penempatan narapidana untuk masuk dalam blok yang disesuaikan di dalam penjara. Tentunya hasil tersebut disesuaikan atas rekomendasi badan atau Lembaga yang terkait dengan narapidana.

Yang selanjutnya dianalisis untuk menemukan pola yang tepat dalam menerapkan pembinaan. Seperti yang diketahui, narapidana narkotika bukan narapidana biasa, mereka

perlu proses pembinaan yang lebih khusus. Contohnya bagi narapidana narkotika adalah untuk menemukan indikator apakah narapidana tersebut harus mendapatkan pembinaan/rehabilitasi, pendidikan, atau mungkin pekerjaan yang diberikan untuk mengisi waktu luang selama masa pemenjaraan.

Narapidana narkotika yang terindikasi seorang pengguna, maka pembinaan yang harus dilakukan adalah bagaimana agar narapidana tidak semakin kecanduan akan obat-obatan terlarang tersebut. Karena tidak menutup kemungkinan narapidana tetap dapat mengkonsumsi obat-obatan terlarang selama di dalam Lapas. Oleh karenanya, hal tersebut yang harus bisa diantisipasi. Bagi narapidana pengedar narkoba tentunya pembinaan yang mengarah kepada kemandirian. Supaya ketika masa pidananya sudah habis, mempunyai keterampilan pekerjaan yang lain, untuk menutup narapidana tersebut kembali menjadi seorang pengedar narkoba.

Hal berikutnya proses *assessment* yang dilaksanakan sebelum narapidana melaksanakan asimilasi atau reintegrasi sosial, dilaksanakan guna mengetahui apakah narapidana narkotika sudah siap untuk kembali berbaur dengan masyarakat. Apakah narapidana tidak akan melakukan jenis kejahatan yang serupa atau bahkan jenis kejahatan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Sehingga dalam hal ini dilaksanakan untuk mengetahui kesiapan mental dan kemandirian narapidana ketika sudah tiba waktunya untuk kembali ke masyarakat.

Proses *assessment* ini biasanya berlangsung dengan metode wawancara dan pendataan pada blangko yang tersedia dalam melaksanakan *assessment*. Di dalam blangko-blangko tersebut tersedia beberapa pertanyaan yang harus ditanyakan oleh *assessor* kepada warga binaan yang bersangkutan. Hal ini digunakan untuk mengulik informasi tentang narapidana. Lalu kegiatan selanjutnya, hasil pendataan narapidana tersebut harus dianalisis kembali oleh *assessor* untuk menentukan apakah narapidana tersebut memberikan dan menunjukkan peluang yang cukup besar untuk mengulangi tindak kejahatan (*recidivis*), dan untuk menunjukkan program pembinaan yang diterapkan bagi narapidana.

Berdasarkan blangko yang terdapat dalam lembar *assessment* risiko dan *assessment* kebutuhan, didalamnya mencakup Riwayat kejahatan narapidana, profil narapidana yang termasuk didalamnya kondisi ekonomi, kondisi keluarga, hubungan pertemanan, dan hal yang bersifat privat lainnya. Dalam blangko tersebut jika seorang narapidana terindikasi menggunakan obat-obatan terlarang yaitu narkoba, yang selanjutnya akan lebih di gali informasinya oleh *assessor*. Dalam hal ini juga bisa dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan atau yang sering di sebut *litmas*.

Harapan besar dalam *assessment* yang dilaksanakan adalah supaya dapat mengungkap informasi mengenai hal-hal yang dapat diintervasi selama masa program pembinaan dijalankan bagi narapidana. Karena tolak ukur keberhasilan suatu pembinaan yang dijalankan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu berdasarkan hasil instrumen penilaian terhadap narapidana. Karena, dari hasil instrumen inilah yang menjadi tolak ukur pembinaan berlangsung dalam lapas, dan perlakuan yang dapatkan narapidana

Namun pada kenyataannya *assessment* yang dilaksanakan hanya memuat identitas yang merupakan data diri narapidana, data keluarga dan penanggung jawab narapidana tersebut. Nyatanya hal yang harus dilakukan adalah mengobservasi narapidana narkotika

yang merupakan narapidana risiko tinggi dengan metode-metode yang digunakan supaya narapidana dengan leluasa memberikan informasinya kepada assessor tersebut.

Pada kenyataannya, yang ditemui di lapangan berbeda, semua narapidana diperlakukan sama. Meskipun hal tersebut sudah diatur dalam suatu peraturan. Namun, untuk hal-hal tertentu haruslah dibedakan penerapannya. Terutama narapidana narkotika sebagai narapidana high risk diperlakukan perlakuan khusus yang dapat merubah perilaku narapidana yang bersangkutan. Dalam hal pembinaan kepribadian harus lebih diperhatikan. Mengingat narapidana narkotika dianggap orang yang sakit dan orang yang butu perawatan atau rehabilitasi.

Oleh karenanya hasil assessment need and risk yang dilakukan pada narapidana narkotika, harus mampu menjadi sebuah instrument yang dijadikan sebuah panduan dalam pembinaan. Pembinaan dari hasil instrument tersebut harus mampu membuat narapidana berhenti menjadi seorang pemakai bahkan pecandu narkoba. Dan harus mampu membuat narapidana pengedar narkoba mempunyai keterampilan yang menunjang, supaya ketika kembali ke masyarakat dapat menjadi manusia yang patuh hukum untuk tidak melanggar aturan menjadi seorang pengedar dan pemakai narkoba.

## **SIMPULAN**

### **A. Kesimpulan**

Pemasyarakatan yang memiliki sistem untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak kejahatan pidananya dan menjadi warga masyarakat yang patuh hukum. Dalam hal pembinaan narapidana narkotika yang dikategorikan sebagai narapidana risiko tinggi tentunya perlu perhatian yang lebih. Oleh kare itu, diperlukan Assessment need and risk untuk mengetahui apakah narapida tersebut mempunyai risiko yang cukup tinggi baik untuk dirinya maupun orang lain.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dipaparkan oleh peneliti dalam bab-bab sebelumnya, pada bagian akhir ini, makan akan ditarik kesimpulan berupa Assessment risk and need bagi narapidana narkotika mempunyai peranan yang penting dalam menentukan program pembinaan yang tepat bagi narapidana narkotika selama menjalani masa pidananya. Serta digunakan untuk mengetahui tingkat risiko pengulangan tindak kejahatan yang sama di masa yang akan datang. Karena dalam hal pembinaan ketika telah menyelesaikan 2/3 masa pembinaannya, narapidana berhak untuk mendapatkan haknya berupa program asimilasi dan reintegrasi sosial. Assessment ini tentunya akan dilanjutkan dengan program lanjutan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan, untuk dilaksanakan pembimbingan agar narapidana mampu berbaur kembali ke masyarakat dan potensi pengulangan tindak kejahatan bisa ditekan setipis mungkin.

Hasil temuan dari penilaian risiko dan penilaian kebutuhan ini harus digunakan sebagai bahan pengembangan untuk rencana pembinaan secara komprehensif. Langkah-langkah ini yang nantinya dapat meminimalisir risiko dan campur tangan (intervensi) dari berbagai pihak dalam proses reintegrasi sosial dalam menangani criminal, kebutuhan dasar seperti yang tercakup dalam pembinaan kepribadian dan kemandirian.

### **B. Saran**

Keberhasilan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tentunya berdasarkan beberapa faktor yang mendukungnya, salah satunya adalah penilaian risiko

dan penialaian kebutuhan bagi narapidana. Pelaksanaan Assessment Need and Risk bagi narapidana harus dilakukan secara berkala, sehingga tingkat keamanan narapidana dapat terpantau secara baik. Sehingga kebutuhan kriminogenik narapidana narkotika dapat ditekan setipis mungkin. Oleh karena itu assessment sangat dibutuhkan, assessment need and risk yang dilaksanakan dapat dijadikan sebagai instrument yang memprediksi munculnya residivisme. Yaitu untuk membuat serang pemakai dan pecandu untuk berhenti mengkonsumsi, dan membuat pengedar mempunyai keterampilan yang dapat dijadikan mata pencahariannya ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

Erina Suhestia Ningtyas, A. Y. (2013). Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Lowokwaru Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 6 Hal. 1266-1275.

Haryono. (2017). Kebijakan Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Risiko Tinggi di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gn. Sindur). *JIKH*, Vol. 11 No. 3 Hal. 231-247.

Iqrak Sulhin, Y. T. (2011). Identifikasi Faktor Determinan Residivisme. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7 No. III , 355-366.

Om.makplus. (2015, Juni 14). Definisi Pembinaan atau Pengertian Pembinaan. Retrieved from Definisi & Pengertian Umum Menurut Para Ahli: <http://www.definisi-pengertian.com/2015/06/definisi-pembinaan-pengertian-pembinaan.html>

Puspaningtyas, D. A. (2011). Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo). Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Rani, A. P. (2018). Implementasi Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi di Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta). Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Rani, A. P. (2018). Implementasi Penilaian Risiko dan Penilaian Kebutuhan Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan bagi Narapidan dan Klien Pemasyarakatan. *Recidive*, 211-220.

Setiawan, H. (n.d.). Konsultasi Hukum Hak seorang napi. Retrieved from Legal Smart Channel: <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1020>

Silfia, O. (2017). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Widyadarma, B. G. (2013). Identifikasi Kebutuhan Kriminogenik Narapidana dalam Penelitian Kemasyarakatan. Depok: FisiP UI.

Wisnu Jatmiko, d. (2015). Penulisan Artikel Ilmiah. Depok: Universitas Indonesia.